



KEPUTUSAN PERBEKEL BILA
KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 19 TAHUN 2019
TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DESA BILA KECAMATAN KUBUTAMBAHAN
KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL BILA

- Menimbang :
- a. bahwa informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola,dikirim dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan . perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng agar berdaya guna dan berhasil guna,perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Perbekel/Lurah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585):
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149):
 5. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik:

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Desa Bila Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng. Dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Penyediaan, Penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi:
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Pelayanan informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana:
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi public:
5. Pengujian konsekuensi:

6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya.
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi public yang dapat diakses:
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bila

Pada tanggal 15 Januari 2019

PERBEKEL BILA



KETUT CITARJA YUDIARTA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BILA
NOMOR : 19
TANGGAL : 15 JANUARI 2019
TENTANG : PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID PEMBANTU
1	Perbekel	Atasan PPID Pembantu Tk. Desa / Kelurahan
2	Sekretaris Desa	Ketua PPID Pembantu Tk. Desa / Kelurahan
3	Kelias Banjar Dinas Kawanan	Bidang Pegelolaan Informasi
4	Kelias Banjar Dinas Kanginan	Bidang Dokumetasi Informasi dan Arsip
5	Kasi Pemerintahan	Bidang Pelayanan Informasi
6	Staf Kearsipan	Anggota

PERBEKEL BILA



I KETUT CITARJA YUDIARTA